



PUTUSAN

Nomor 0648/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Percerian Karena Talak antara:

PEMOHON ASLI, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, sebagai
Pemohon;

melawan

TERMOHON ASLI, Umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, semula bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, sekarang tidak diketahui alamatnya di Republik Indonesia, sebagai **Termohon;**

Pengadilan agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 16 Mei 2018 telah mengajukan perkara permohonan cerai talak dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan nomor register: 0648/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn., tanggal 16 Mei 2018, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Juli 2006, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kare Kabupaten Madiun, sebagaimana Akta Nikah Nomor : 180/44/VII/2006 tanggal 01 Juli 2006;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di, Dusun Cermo RT.13, RW. 01, Desa Cermo, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun, kurang lebih 5 tahun;

Hlm. 1 dari 13 hlm.

Put. No 0648 /Pdt.G/ 2018 /PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama menikah antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai seorang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON umur 10 tahun, laki-laki, (Madiun, 09 Februari 2008, sekarang ikut Orang Tua Termohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2012, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh : Termohon diketahui memiliki hubungan dengan Pria lain yang diketahui dari percakapan SMS di HP Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan 25 April Tahun 2014, Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pergi tanpa pamit hingga sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas selama kurang lebih 4 tahun;
6. Bahwa selama Termohon pergi tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar kepada Pemohon sama sekali;
7. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk mencari keberadaan Termohon, bertanya kepada keluarga dan kerabat Termohon namun juga tidak ada yang mengetahui keberadaan Termohon;
8. Bahwa atas kejadian-kejadian tersebut di atas, Pemohon merasa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu sakinah mawaddah wa rahmah, sehingga perceraian adalah jalan satu-satunya untuk mengakhiri perkawinan Pemohon dan Termohon;
9. Bahwa Pemohon mampu membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berkenan menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Hlm. 2 dari 13 hlm.

Put. No 0648 /Pdt.G/ 2018 /PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsida :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir in person dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara panggilan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka proses mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam perkara ini tidak dapat dilakukan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Permohonan Pemohon yang dilampiri surat keterangan Nomor 470/235/402.410.03/2018 tanggal 16 Mei 2018 dikeluarkan oleh Kepala Desa Cermo, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun, yang menurut keterangan mengenai kepergian Termohon dan ketidakjelasan alamat tempat tinggal Termohon sejak 25 April 2014 sampai sekarang telah dibacakan di muka persidangan dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tanpa ada perubahan apapun;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti berupa :

A. Surat ;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : 180/44/VII/2006 Tanggal 01 Juli 2006 dari Kantor Urusan Agama

Hlm. 3 dari 13 hlm.

Put. No 0648 /Pdt.G/ 2018 /PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P);

B. Saksi :

1. SAKSI I PEMOHON, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di KABUPATEN MADIUN, saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 01 Juli 2006;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa saksi tahu, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan ba'da dukhul dan telah dikaruniai satu orang anak, yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON , namun sejak Mei 2012 mulai goyah di mana saksi seringkali menyaksikan Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon telah menjalin cinta dengan laki-laki lain dan telah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui alamat tempat tinggalnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan April tahun 2014, sampai sekarang sudah mencapai sekitar 4 tahun lamanya;
- Bahwa Termohon sekarang tidak diketahui dimana ia bertempat tinggal dan Pemohon telah berusaha mencari tempat tinggal Termohon tetapi tidak diketemukan;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon begitu juga keluarga Pemohon sudah menasehati Pemohon agar sabar dan tetap rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;

Hlm. 4 dari 13 hlm.

Put. No 0648 /Pdt.G/ 2018 /PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- 1. SAKSI II PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di KABUPATEN MADIUN, saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah kira-kira sudah berjalan selama dua belas tahun lamanya tepatnya sejak tahun 2006 yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Termohon di Desa cermo, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan ba'da dukhul dan telah dikaruniai satu orang anak, namun sejak Mei 2012 mulai goyah di mana antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan oleh karena Termohon menjalin cinta dengan laki-laki lain dan telah pergi meninggalkan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak April 2014 sampai sekarang kira-kira sudah empat tahun lamanya;
 - Bahwa Termohon sekarang tidak diketahui dimana ia bertempat tinggal dan Pemohon telah berusaha mencari tempat tinggal Termohon tetapi tidak diketemukan;
 - Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon begitu juga keluarga Pemohon sudah menasehati Pemohon agar sabar dan tetap rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Hlm. 5 dari 13 hlm.

Put. No 0648 /Pdt.G/ 2018 /PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa didengarnya keterangan tetangga Pemohon tersebut, selain sebagai saksi-saksi untuk kepentingan pembuktian dalam perkara ini juga sekaligus sebagai keluarga dan/atau orang yang dekat dengan Pemohon pada pokoknya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menasehati Pemohon namun tidak berhasil, dan saat ini pihaknya sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon. Adapun dari pihak Termohon tidak menghadirkan keluarga atau orang dekatnya karena Termohon tidak pernah datang di persidangan;

Bahwa di depan sidang Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas, serta telah pula menyampaikan kesimpulan secara lisan dengan menyatakan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya karena sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dan tetap pada kehendaknya untuk bercerai dari Termohon, selanjutnya Pemohon telah memohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapanya telah dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak datang tanpa alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon, dan oleh karenanya Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 130 HIR. jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, demikian pula halnya meskipun sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini dikecualikan dari kewajiban penyelesaian sengketa melalui mediasi, namun Majelis Hakim tetap berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Hlm. 6 dari 13 hlm.

Put. No 0648 /Pdt.G/ 2018 /PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini terklasifikasi dalam perkara perceraian karena talak, dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, sebagaimana terurai dalam ayat (2) dari Penjelasan Pasal 49 tersebut diantaranya pada angka 8 adalah perceraian karena talak, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon terkait dengan kedudukan kedua belah pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon perihal adanya hubungan hukum antara diri Pemohon dengan Termohon berupa ikatan perkawinan yang telah dilangsungkan pada tanggal 01 Juli 2006 serta telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun, meskipun terhadap hal tersebut tidak ada tanggapan dari pihak Termohon karena ketidakhadirannya di muka sidang, namun dalam hal ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya secara murni yang dapat dijadikan sebagai bukti yang sempurna dan mengikat sebagaimana dalam perkara sengketa keperdataan lainnya, karena berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan kebenaran dalil tentang adanya ikatan perkawinan tersebut Pemohon telah mengajukan bukti tertulis kode (P) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang telah bermeterai cukup, maka telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, bukti mana telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan

Hlm. 7 dari 13 hlm.

Put. No 0648 /Pdt.G/ 2018 /PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun, sehingga harus dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai bukti tertulis, maka sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1868 BW. bukti tersebut adalah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, yang isinya mendukung dalil permohonan Pemohon perihal dimaksud, sehingga telah terbukti kebenaran adanya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah, dan dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai subjek hukum (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa telah ternyata atas permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak menyampaikan jawaban maupun tanggapan apapun, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon telah menjalin cinta dengan laki-laki lain dan telah pergi meninggalkan Pemohon, kemudian tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui alamatnya sehingga terjadi pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sejak April tahun 2014 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generali* ketidakhadiran Termohon dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap permohonan Pemohon dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa di depan sidang Pemohon telah mengajukan bukti surat dengan kode (P) serta 2 orang saksi sebagaimana terurai di atas, bukti-bukti mana telah memenuhi syarat alat bukti, sehingga formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini, adapun mengenai nilai pembuktiannya

Hlm. 8 dari 13 hlm.

Put. No 0648 /Pdt.G/ 2018 /PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa mengenai bukti (P) telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Keterangan Nomor 470/235/402.410.03/2018 tanggal 16 Mei 2018 yang menjadi lampiran dari Surat Permohonan Pemohon memuat keterangan bahwa sejak 25 April 2014 Termohon telah pergi dari Desa Cermo, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun dan tidak diketahui tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) Pemohon yang memohon yang memohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon didasarkan atas dalil alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang menjadi pokokmasalah dalam perkara ini didasarkan pembuktiannya kepada kesaksian dua orang saksi, SAKSI I PEMOHON dan SAKSI II PEMOHON, yang telah menerangkan dengan segala sebab pengetahuannya serta kesaksiannya telah saling bersesuaian antara saksi satu dengan saksi lainnya serta telah menguatkan dalil-dalil Pemohon sepanjang mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon menjalin cinta dengan laki-laki lain dan telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama kemudian putus komunikasi dan ketidakjelasan keberadaan Termohon sejak bulan April tahun 2014 sampai saat sekarang ini (bulan September 2018) telah berlangsung selama 4 tahun lamanya, kesaksian mana didasarkan atas pengetahuan saksi-saksi secara langsung terhadap peristiwa dimaksud serta telah relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR., maka kesaksian saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sertadapatlah diterima sebagai bukti yang mendukung dan menguatkan kebenaran dalil-dalil Pemohon perihal pokok masalah dimaksud;

Hlm. 9 dari 13 hlm.

Put. No 0648 /Pdt.G/ 2018 /PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa posita-posita yang selebihnya dipandang tidak urgen untuk ditimbang satu per-satu, sehingga dianggap telah dipertimbangkan seluruhnya;

Menimbang bahwa dari hasil pembuktian tersebut telah ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

-----bahwa Pemohon dan Termohon terikat hubungan hukum sebagai suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 01 Juli 2006, tercatat di Kantor urusan Agama Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun dan sampai saat ini belum pernah terjadi perceraian;

-- bahwa sejak bulan Mei tahun 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon telah menjalin cinta dengan laki-laki lain dan telah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui alamat tempat tinggalnya, sehingga telah terjadi pisah rumah dan telah putus komunikasi antara Pemohon dan Termohon sampai saat diputusnya perkara ini pada bulan September 2018 telah berlangsung selama 4 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian sebagaimana tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan fakta hukum bahwa benar terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon disebabkan Pemohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain dan telah pergi meninggalkan Pemohon yang berakibat terjadinya pisah rumah disertai putus komunikasi antara Pemohon dan Termohon selama 4 tahun lamanya dan telah terpenuhi unsur perselisihan terus-menerus yang mengindikasikan pecahnya hati kedua belah pihak serta putus ikatan batin yang merupakan sendi utama rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, dan dengan demikian maka pada hakikatnya rumah tangga tersebut telah terlepas dan terurai dari sendi-sendinya dan sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan seperti dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin lagi dapat terwujud dalam rumah tangga *a quo*;

Hlm. 10 dari 13 hlm.

Put. No 0648 /Pdt.G/ 2018 /PA.Kab.Mn .



Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian dipandang lebih membawa *mashlahat* bagi kedua belah pihak, Pemohon dan Termohon, sebagai *way out* untuk melepaskan Pemohon dari belenggu penderitaan yang berkepanjangan serta guna menghindari kemungkinan terjadinya *madharat* dan *mafsadah* yang lebih besar atas diri Pemohon dan Termohon, dengan mengambil alih *kaidah ushuliyah* sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

مقدم على جلب المصالح درء المفسد

Artinya : “Menolak *maafساد* (kerusakan) lebih didahulukan daripada mengambil *kemaslahatan*”.

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah tidak berhasil menasehati Pemohon, bahkan di depan sidang Pemohon telah menampakkan kebulatan tekadnya untuk menalak Termohon;

Menimbang, bahwa didengarnya keterangan tetangga Pemohon dalam perkara ini selain sebagai saksi untuk kepentingan pembuktian juga sekaligus sebagai keluarga dan/atau orang yang dekat dengan Pemohon pada pokoknya telah tidak berhasil dalam usaha menasehati Pemohon, dan saat ini pihaknya sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon. Adapun dari pihak Termohon tidak menghadirkan keluarga atau orang yang dekat dengannya karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sehingga maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di muka, maka permohonan Pemohon telah sesuai dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang terurai di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf b dan huruf f jo. Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf b dan huruf f, Kompilasi Hukum Islam, dan dengan demikian maka permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti menurut hukum, tidak melawan hak serta telah cukup beralasan;

Hlm. 11 dari 13 hlm.

Put. No 0648 /Pdt.G/ 2018 /PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah ternyata Pemohon dan Termohon sampai saat ini masih terikat hubungan suami isteri dan belum pernah terjadi perceraian, maka oleh karenanya petitum angka 2 (dua) Pemohon yang memohon izin untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di muka persidangan tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara resmi dan patut telah menggugurkan hak pembelaan atas dirinya, maka sesuai ketentuan pasal 125

(1) HIR., Pengadilan dapat menjatuhkan putusan secara verstek;

Menimbang, bahwa sesuai Ketentuan Pasal 84 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka salinan putusan ini harus dikirimkan atau disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala pasal dari undang-undang dan peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hlm. 12 dari 13 hlm.

Put. No 0648 /Pdt.G/ 2018 /PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON ASLI) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Rabu, tanggal 26 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharam 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Sumarwan, M.H. sebagai Ketua Majelis, dengan Dr. Sugeng, M.Hum. dan Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Rini Wulandari, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Sumarwan, M.H.
Hakim Anggota,

Dr. Sugeng, M.Hum.

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.
Panitera Pengganti,

Rini Wulandari, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | ; Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 315.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. | 5.000,- |

Hlm. 13 dari 13 hlm.

Put. No 0648 /Pdt.G/ 2018 /PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai : Rp. 6.000,-
Jumlah : Rp. 406.000,-

Hlm. 14 dari 13 hlm.

Put. No 0648 /Pdt.G/ 2018 /PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)